

KKZ
KKB
Pg. 126/
Prn
P

PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WAHANA MEMBAHAGIAKAN DAN MENESTAPAKAN



Pidato Pengukuhan

Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Airlangga
pada hari Sabtu 1 Mei 1993
di Surabaya

Oleh :

Rudhi Prasetya

Saudara Ketua dan Anggota Senat Universitas Airlangga,
Saudara Rektor Universitas Airlangga,
Saudara Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga,
Segenap Sivitas Akademik Universitas Airlangga,
Para undangan dan hadirin yang saya hormati.

Pidato pengukuhan saya ini saya beri judul :

PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WAHANA MEMBAHAGIAKAN DAN MENESTAPAKAN

Demikianlah kenyataannya.

Sekitar tahun 1600 rakyat Kerajaan Belanda mengalami kebahagiaan dari rempah-rempah yang dikeduknya dari bumi persada Nusantara.

Sebaliknya bangsa kita pada waktu itu menjadi mengalami duka nestapa yang tak terhingga. Timbul kerja paksa dengan apa yang dikenal sebagai kerja rodi. Rempah-rempah kita dikuras dibawa ke Belanda.

Hal itu terjadi berkat Vereenigde Oost Indische Compagnie atau yang lebih dikenal dengan singkatan V.O.C.

Yang menarik adalah kita mengenal Perseroan Terbatas yang disingkat PT, melalui bawahan Belanda dengan apa yang dinamakan Naamloze Vennotschap. V.O.C itulah yang merupakan cikal bakal dari Naamloze Vennotschap yang dikembangkan di negara Belanda, yang pertama-tama dengan Dewan Direksinya "de Heeren Zeventientien" yang didirektur-utamai oleh Jan Pieters Coen.

Mula-mula pengedukan rempah-rempah itu dilakukan oleh beberapa "reders" yaitu pengusaha-pengusaha kapal bersama-sama, dengan tanggungjawabnya secara pribadi sebagaimana halnya dengan Firma yang kita kenal. Dalam rangka usaha mengumpulkan modal, yang memang sangat diperlukan dalam jumlah yang amat besar, para reders ini mencari mitra-mitra usaha yang disebut "comenda participale" yang akan memperoleh keuntungan sebanding dengan apa yang ditanamkannya tetapi bertanggungjawab hanya sekedar terbatas pada apa yang ditanamkannya. Melalui struktur semacam ini para pemodal ini tidak perlu khawatir bahwa harta kekayaan pribadinya yang berada di luar dari pada apa yang ditanamkannya akan menjadi objek sitaan dan tagihan para krediturnya yang pada waktu itu resikonya sangat besar. Bentuk inilah yang pada waktu itu dinamakan sebagai "commenda participatie" yang sekarang kita kenal sebagai Commanditaire Vennotschap yang disingkat C.V.

Kemudian mereka mengembangkan lebih lanjut dengan apa yang dinamakan V.O.C. di mana seluruh orang perorangnya tidak perlu bertanggungjawab pribadi sampai kepada harta kekayaannya melainkan cukup terbatas dengan modal yang dimasukkannya.¹

Hal ini dimungkin terjadi dengan mengkonstruksikan pengertian "badan hukum", yaitu dengan menciptakan apa yang saya namakan "tumbal". Dikonstruksikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka usaha badan itu harus dipandang bukan dilakukan oleh orang perorangan yang melakukannya melainkan harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh badan itu sendiri. Oleh sebab itu maka segala akibatnya harus dipandang sebagai menjadi tanggungjawab yang dipikul oleh badan itu dengan terbatas pada harta kekayaan badan yang bersangkutan.

Jadi menurut hukumnya dalam kejadian Bank Summa, William Soeryadja seyogianya tidak perlu risau dan tidak perlu peduli. Bukankah secara juridis yang harus bertanggungjawab semata-mata Bank Summa dengan harta kekayaan Bank Summa. Bahwa harta kekayaan Bank Summa tidak cukup untuk mengembalikan uang deposit dan kreditur lainnya, menurut hukumnya, sudah merupakan surat tangan para depositan untuk menerima pembayaran apa adanya menurut harta kekayaan yang tersisa dari Bank Summa.

Menurut pandangan klasik, sebagaimana sejarah terjadinya V.O.C. perseroan terbatas itu merupakan "asosiasi modal". Diadakan oleh undang-undang sebagai wadah untuk usaha-usaha besar yang memerlukan pengumpulan modal dari sejumlah orang yang amat banyak. Dalam hubungan dengan itu, menurut hukumnya tidak penting seorang Direktur harus seseorang pemegang saham (vide pasal 44 KUHD) melainkan yang lebih penting ia harus seorang yang ahli dan memang mahir sebagai "profesional" memimpin perseroan.

Namun, sebagaimana saya kemukakan dalam disertasi saya, pandangan bahwa PT itu adalah asosiasi modal sudah tidak lagi sepenuhnya benar. Bahkan acapkali jika orang memilih bentuk PT bukan dengan maksud untuk asosiasi modal melainkan sekedar untuk mengambil manfaat atas karakteristik bentuk PT. Manfaat yang hendak diambil itu dapat beraneka ragam. Termasuk antara lain agar ia tidak perlu bertanggungjawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya.

¹Van der Heijden, bewerkt door van der Grinten, *Handboek voor de Naamloze Vennootschap*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, h.1-3; Völlmar, et al., *Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen*, A.E. Kluwer Deventer, Band A, II, h.1; van Schilfgaarde *Van de BV en de NV*, Achste Druk, Gouda Quint, Arnhem, 1990, h.29-30.

Karena itu di negara Belanda bentuk *Naamloze Vennotschap (N.V.)* hanya dibenarkan dipilih dalam hal 'go public'. Dalam hal tidak 'go public' maka dipersilahkan memilih bentuk '*Besloten Vennotschap (B.V.)*'. Dalam hal itu pulalah di Jerman dibedakan antara '*Aktein Gesellschaft (A.G.)*' untuk yang go public dan bentuk '*Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H)*' untuk yang sekedar agar tanggungjawabnya terbatas. Di negara-negara United Kingdom dan bekas jajahannya, dibedakan antara '*Limited Company (Ltd)*' untuk yang 'go public' dan '*Private Limited Company (Pte Ltd)*' untuk yang 'non-go-public'. Di Malaysia dibedakan antara '*Berhad (Bhd)*' dan '*Sendirian Berhad (Sdn. Bhd)*'.

Jika tujuannya sudah jelas sekedar untuk menghindari tanggung jawabnya pribadi, mengapa masih ditolerir ? Banyak pendapat, bahwa sepanjang usaha dijalankan secara jujur dan pantas, asal belum sampai kepada 'fraude' (penipuan), masalah dapat diterima. Dengan keterbatasan tanggungjawab, justeru pada sisi lain dapat menimbulkan kemanfaatan, menjadikan orang lebih berani mengambil resiko menjalankan usaha besar.

Yang jelas melalui Perseroan Terbatas telah banyak perusahaan yang berhasil berkembang. Jutaan perusahaan di seluruh dunia berhasil berkembang melalui '*limited company by share*'.

Hadirin yang terhormat,

Dalam hal itu bukan saja membahagiakan penanam-penanam modal yang bersangkutan, melainkan lebih dari pada itu berarti menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak serta menciptakan sumber pendapatan pajak yang lebih besar yang akhirnya memberikan kelidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Melalui Perseroan Terbatas terciptalah tatanan 'group'. Melalui group ini lebih memungkinkan seorang enterpreneur memusatkan pikirannya teristimewa kearah pengembangan dan menyerahkan urusan sehari-hari kepada Direktur-direkturnya. Bahkan melalui sistem ini dapatlah seorang enterpreneur mendelegasikan sebagian besar authoritasnya untuk dijalankan oleh Direktur-direktur profesionalnya, dan tinggalah ia menjalankan kontrol. Melalui group atau yang dinamakan '*holding company*' memungkinkan ia memilih beberapa mitra (partner) usaha yang masing-masing diletakkan secara berbeda-beda di antara anak dan atau sister companynya.

Melalui holding memungkinkan ia lebih menciptakan kesinambungan usahanya dengan menguasai kegiatan hulu usahanya sebagai sumber bahan baku dan menguasai kegiatan hilir usahanya dalam mendistribusikan hasil produksinya. Kata '*conglomerate*' dipergunakan untuk menyebutkan 'a

corporation that has diversified its operations usually by acquiring enterprises in widely aried industries".²

Dalam hal ini bisa saling berhubungan dalam proses produksinya secara vertikal, tetapi bisa pula secara horizontal dalam arti antara sektor yang satu dengan yang lain sama sekali tidak ada hubungannya seumpama antara produk semen dan produk makanan.

Berkat berlakunya perundang-undangan pajak tahun 1983, lebih banyak lagi di negara kita timbulnya perusahaan group atau yang dinamakan "holding". Sebab menurut undang-undang ini, antara lain pembayaran-pembayaran deviden oleh perusahaan anak kepada induk tidak termasuk sebagai penghasilan perusahaan induk yang dikenai pajak penghasilan.

Hadirin yang terhormat,

Sepanjang apa yang tadi saya kemukakan, nampaklah segi positif yang membahagiakan dari adanya struktur PT itu. Tetapi dari segi yang lain, dirisaukan timbulnya segi negatif.

Di Amerika Serikat dengan tatanan group atau yang dinamakan pula sebagai "holding" sangat dirisaukan, khususnya dikhawatirkan akan menimbulkan efek monopolistik. Dalam keadaan demikian, mempunyai potensi untuk memaksakan harga pasar, yang berarti merugikan konsumen untuk memperoleh barang dengan semurah-murahnya.

Di Eropah sangat dikhawatirkan disalah gunakan hingga merugikan kreditur konkuren. Khususnya atas tipu mulihat sedemikian rupa hingga modal dan atau harta kekayaan PT menjadi sangat menurun drastis yang berarti mengancam tidak terbayarnya lunas tagihan kreditur PT yang bersangkutan.

Dalam hubungan inilah acapkali saya ingatkan kepada para notaris agar sangat berhati-hati dalam memenuhi keinginan klien dalam melangsungkan amortisasi, dengan dilakukan pembelian kembali oleh PT atas saham-saham yang telah ditempatkan³, yang sedemikian jauh belum diatur oleh hukum kita.

²Baca *Black's Law Dictionary*, fifth edition

³FORUMBANK Arrest, HR 21-1-1955 (N.J. 1959 No.43). Dalam Arrest ini sebagian besar pemegang saham melalui RUPS memenistahkan Direksi untuk N.V. membeli kembali sebagian saham-saham yang berada ditangan pemegang saham, yang maksudnya agar pemegang saham dapat menarik uangnya yang tertanam dalam N.V. Putusan ini tidak dipatuhi dan ditentang oleh Direksi dengan argumentasi jika putusan ini dipenuhi maka akan sangat mengganggu likuiditas bank. Akhirnya HR membenarkan argumentasi dan sikap Direksi.

Dalam tatanan holding, lebih mudah dilaksanakan memindahkan harta kekayaan suatu PT ke PT induknya atau sister company-nya. Jika perlu terlebih dahulu "menggemukan" harta kekayaan PT yang akan diumpangkan, yang jika sudah dalam keadaan yang demikian dengan mudah meng-go-public-kannya. Namun setelah itu "mengkuruskannya" kembali. Yang tentunya dengan kejadian ini merugikan penanam-penanam modal di bursa saham dan para kreditur PT yang bersangkutan. Dalam hal ini bagi holding bukanlah masalah, ibaratnya sekedar hanya memindahkan dari kantung kiri ke kantung kanan.

Dalam hubungan inilah akhir-akhir ini banyak dibicarakan mengenai kekhawatiran terjadinya "akuisisi", khususnya "akuisisi intern sebagai akal-akalan".

Adapun yang dimaksud dengan akuisisi adalah pengambil-alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, pengambil-alihan tersebut dapat dilakukan melalui : a. pembelian atas assets; b. pembelian saham-saham dari perusahaan yang diambil alih. Sedang yang dimaksud dengan "internal" di sini adalah dilakukan di antara PT-PT yang berada dalam satu holding.

Akuisisi itu sendiri tidak apriori berbahaya sekalipun dilakukan di antara dua PT dalam satu holding. Akuisisi adalah perbuatan yang wajar dan biasa, asal dilakukan secara wajar.

Yang berbahaya adalah manakala pembelian assets atau saham itu dilakukan jauh tinggi dari harga kewajaran. Maksudnya melalui cara ini dapatlah menarik keuangan dari PT yang disuruh membeli.

Hadirin yang terhormat,

Keadaan seperti itu tentunya tidak dapat dibiarkan. Pertama-tama jelas keadaan seperti itu menyentuh rasa keadilan. Adanya ketidak seimbangan dimana adanya pihak yang dikurbankan. Terlebih-lebih jika menyangkut masyarakat banyak, misalnya jika menyangkut PT-PT yang go-public atau menyangkut suatu bank atau asuransi yang berkaitan dengan dana-dana dari masyarakat. Saya melihat yang lebih penting lagi, disamping segi keadilan, adalah segi eksese negatifynya jika sampai timbul "desorder". Timbulnya gangguan keresahan yang mengganggu ketertiban.

Hal ini perlu saya ingatkan dalam kenyataan kadang-kadang dalam keadaan mendesak, hukum itu perlu mengedepankan ketertibannya dahulu yang kemudian baru menyusul keadilannya, sebab bagaimanapun tidak dapat menciptakan keadilan jika keadaannya masih kacau "chaos".

Dalam keadaan demikianlah biasanya didambakan campur tangan dan peranan dari hukum untuk mengatur. Baik dari segi hukum perdata maupun jika perlu hukum publik termasuk hukum administrasi negara dan hukum pidana. Di

sinilah letak pentingnya bagaimana mendaya gunakan hukum sebagai alat untuk "menetralisir atau mengalihkan konflik ke arah suatu keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat"⁴. Dalam hal ini terutama bertalian dengan unsur "sanksi" yang mempunyai kekuatan untuk memaksakan pelaksanaannya.

Namun perlu saya ingatkan dalam campur tangan hukum itu haruslah dalam batas-batas tertentu yang wajar dimana memang sangat diperlukan dan jangan sampai berkelebihan. Segi ini yang nampaknya acapkali dilupakan. Sebab jika terjadi campur tangan hukum dan birokrasi secara berkelebihan maka justeru yang timbul adalah hambatan dan stagnatie. Karena itu politik mengatur harga pasar melalui Prijsreglementering Ordonnantie hampir tidak pernah efektif berhasil. Hasilnya justeru menjadikan bahan pokok menghilang dari pasar dan harga rielnya justeru membumbung jauh di atas harga menurut peraturan perundangan yang berlaku. Karena itu jika ingin berhasil mengatur kehidupan ekonomi melalui peraturan perundang-undangan, perlu tetap berlandaskan mekanisme pasar.

Oleh sebab itulah jika ternyata pengaturan hukum sudah terlalu jauh dan menghambat, perlu lalu diadakan "deregulasi" untuk dikembalikan kepada mekanisme pasar.

Hadirin yang terhormat,

Kembali sekarang kepada permasalahan pokok yaitu bagaimana agar pihak kreditur badan hukum tidak dirugikan oleh tanggungjawab terbatas dari badan hukum itu ?

Dalam hubungan dengan inilah dalam beberapa hal antara lain diadakan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan tentang keharusan modal minimal yang harus dimiliki PT. Termasuk dalam hal ini tentang "Capital Adequacy Ratio" (CAR) yang dipersyaratkan dalam perbankan sekalipun pada taraf yang sekarang baru ditentukan sekitar 5% yang berarti 95% masih modal uang masyarakat.

Memang pada umumnya PT-PT pada sektor perbankan dan asuransi, dimana-mana di dunia, dipersyaratkan dengan syarat-syarat yang lebih berat dibanding dengan perusahaan biasa. Dalam sistem Inggris perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan asuransi dinamakan sebagai "special company". Di negara Belanda dinamakan "bijzondere vennootschap". Sebab dalam dua jenis perusahaan inilah dihimpun dana-dana dari masyarakat luas.

⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976, h.4.

Yang menarik dalam pasal 2 UU No.7/1992 tentang Perbankan mencantumkan, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 'prinsip kehati-hatian'. Prinsip inilah yang dinamakan prinsip "Prudential Relation". Pasal ini mengingatkan kepada para bankir bahwa uang yang mereka pinjamkan sebagai kredit adalah dana yang terkumpul dari masyarakat, karena itu mereka harus berhati-hati. Berhati-hati dalam pemberian kredit dengan keyakinan akan sungguh terjamin tertagihnya kembali kredit yang dilepaskan.

Antara lain dalam hubungan menjaga likuiditas bank, pasal 11 UU No.7/1992 tentang Perbankan menentukan :

- Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam kredit, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan;
- Batas maksimum tersebut tidak boleh melebihi 30% dari modal Bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank kepada :
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor kepada Bank ;
 - b. anggota dewan komisaris ;
 - c. anggota direksi ;
 - d. keluarga dari pihak :
 - pemegang saham tersebut,
 - anggota dewan komisaris,
 - anggota direksi,
 - pejabat lain dari PT ;
 - e. pejabat lainnya ;
 - f. serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Menurut pasal 11 (4) UU No.7/1992, dalam hal penerima kredit ada kaitannya seperti yang baru saya uraikan, maka batas maksimum kredit yang boleh diberikan oleh Bank, tidak melebihi 10% dari modal Bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tadi wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan kata lain, pengundang-undang menyadari kerawanan dalam hal ada kaitan antara bank dengan penerima kredit dalam lingkungan holding, yang

pada akhirnya akan melemahkan penerapan asas "kehati-hatian" dan besar kemungkinan terjadinya permainan yang pada akhirnya mengancam keamanan pihak kreditur bank, khususnya para pemegang giro, deposan, pemegang-pemegang saham bank melalui bursa dan para kreditur bank lainnya.

Pasal 28 UU No.7/1992 mensyaratkan bagi suatu bank yang akan melakukan merger dan konsolidasi antara bank serta akuisisi, wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Lebih lanjut penting pula dalam hubungan ini, ketentuan pasal 37 (2) UU No.7/1992 yang memberi wewenang kepada Bank Indonesia dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan, untuk Bank Indonesia mengambil tindakan agar :

1. pemegang saham menambah modal;
2. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
3. Bank menghapus bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya;
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

Dengan kata lain jika perlu berwenang Bank Indonesia mencampuri manajemen perusahaan.

Dalam rangka mengambil tindakan represif, di Amerika Serikat dikenal dengan apa yang dinamakan prinsip "piercing the corporate veil". Menurut prinsip ini dalam hal terjadi "abuse of the corporation" yang bersembunyi pada struktur "legal entity" dari badan hukum, maka hakim dapat menghilangkan sistem tanggungjawab terbatas dari badan hukum itu yaitu demikian pihak ketiga yang menjadi korban dapat menuntut tanggungjawab pribadi dengan harta kekayaan pribadi dari orang perorangan yang tersangkut dalam badan hukum itu, tidak lagi terbatas hanya semata-mata dari harta kekayaan "legal entity"⁵ yang bersangkutan.

Di negara Belanda timbul "paham institusional" (institutionele opvating). Dalam paham ini diberi kekuasaan dan harapan kepada Direksi, yaitu dengan menempatkan Direksi tidak lagi berada di bawah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus selalu tunduk kepada setiap keputusan RUPS melainkan menempatkan Direksi sejajar (neben) terhadap RUPS, masing-masing dengan tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut Anggaran Dasar. Kepada Direksi diberi kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara

⁵Rudhi Prasetya, *Upaya Mencegah Penyalahgunaan Badan Hukum, dalam buku "Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia"*, Kantor Menko Ekwin dan Wabang.

pantas (kennelijk behoort taakvervulling) menurut ukuran-ukuran manajemen perusahaan. Dan yang terpenting memperjuangkan kepentingan perseroan⁶ dan bukan lagi memperjuangkan kepentingan pemegang saham. Tentang azas ini telah dicantumkan dalam standar baku form Anggaran Dasar yang ditentukan Departemen Kehakiman, tercantum dalam pasal 11 (1). Karena itu jika menurut Direksi putusan RUPS akan merugikan perseroan patutlah ia menolak atau tidak mengikuti RUPS.

Berdasarkan ajaran perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) jika ternyata terbukti Direksi tidak menjalankan kewajibannya secara pantas (kennelijk onbehoort taakvervulling) dan akibat dari kelalaiannya itu menimbulkan kerugian pada sesuatu pihak, maka berhak pihak yang dirugikan menuntut anggota Direksi secara pribadi sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menurut hukum kita berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta (di Negara Belanda pasal 1639 r B.W.).

Perlu kiranya saya mengingatkan dan tentang hal ini kiranya masih belum banyak yang mengetahui. Adapun yang saya maksudkan adalah mengenai apa yang saya namakan "sifat kolegialitas" dari Direksi dan Komisaris. Sebagaimana diketahui dalam Direksi umumnya terdiri dari beberapa orang yang disebut Direktur dengan salah satu di antara mereka diberi sebutan "Presiden Direktur" atau "Direktur Utama".

Sebenarnya menurut azasnya para direktur dalam direksi bersifat kolegial. Artinya di antara mereka satu terhadap yang lain bertanggungjawab renteng tanggung menanggung atas perbuatan salah seorang di antara mereka, kecuali di antara mereka ada yang dapat membuktikan nyata-nyata bahwa ia tidak ikut bersalah dan atau tidak pantas untuk dinyatakan ikut bertanggungjawab.

Kedudukan Direktur Utama atau Presiden Direktur tidak lebih tinggi daripada anggota direktur lainnya, kecuali secara tegas-tegas diatur lain dalam Anggaran Dasar. Jika di antara anggota Direksi diadakan pembagian kerja menurut bidang-bidangnya maka tentang halini hanya bersifat intern, tidak berlaku terhadap pihak ketiga ekstern. Menurut azasnya setiap anggota direksi masing-masing berhak mewakili Direksi. Oleh sebab itu dalam Anggaran Dasar PT pada umumnya dirumuskan : "Di dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan".

Dalam hal ada PT mempunyai seorang Direktur tunggal, maka ini adalah suatu penyimpangan, tetapi dalam arti bukannya penyimpangan yang dilarang.

⁶Mendel, M.M. Het Vennootschappelijk Belang, Kluwer Deventer, 1989.

Kemudian di negara Belanda lahir *Wet op Misbruik van Rechtspersoon*.⁷

Menurut undang-undang ini :

- manakala suatu badan hukum jatuh pailit sehingga kekayaan badan tidak cukup membayar lunas hutang-hutangnya ;
- dan ternyata pengurus nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya secara pantas (*wanner het bestuur zijntaak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld*) ;
- dan dapat diperkirakan penyebab utama dari kepailitan tersebut oleh karena ketidak pantasan pengurus dalam menjalankan tugasnya itu (*en aanemelijk is dat dit een balangrijke oorzaak is van het faillissement*) ;
- maka pengurus harus ikut bertanggungjawab secara pribadi ;
- dan yang dimaksud dengan "pengurus" bukan saja dalam arti formal diatas kertas menurut statuta atau akte, akan tetapi dengan pengertian pengurus di sini harus ditafsirkan termasuk pula "segala orang-orang yang menurut kenyataannya menentukan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan".

Melalui cara ini, jika tindakan direksi dilakukan atas perintah "perusahaan induk" atau pemegang saham maka perusahaan induk atau pemegang saham yang bersangkutan dapat diminta untuk ikut bertanggung jawab.

Di Perancis, sistem seperti itu sudah dapat diperlakukan sekalipun perseroan masih belum dalam taraf pailit.

Hadirin yang terhormat,

Jika pada hari ini saya dapat menyampaikan orasi ini, tidaklah lain berkat Pemerintah Republik Indonesia yang berkenan mengangkat saya sebagai Guru Besar dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang demikian sudah seharusnya saya ucapkan terima kasih.

Dengan tugas Guru Besar yang diberikan kepada saya itu, sangatlah saya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan kiranya memberikan kekuatan kepada saya akan mampu mengembangkan ajaran-ajaran dalam ilmu hukum seperti yang tadi telah saya kemukakan, sehingga ajaran-ajaran ini akan dapat menjadi salah satu sumber dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional kita dalam rangka menjadikan hukum nasional kita sungguh-sungguh mampu menjadi pengayoman masyarakat banyak.

Kepada Saudara Rektor/Ketua Senat, beserta Senat Universitas Airlangga yang berkenan mengusulkan saya dalam jabatan Guru Besar serta berkenan

⁷Van Schilfgaarde, *Misbruik van Rechtspersoon*, Kluwer, Deventer 1986, h.19

pada hari ini mengukuhkan jabatan saya ini serta untuk selanjutnya berkenan menerima saya dalam kehidupan kelompok cendekia Guru Besar di lingkungan Universitas Airlangga, sungguh saya ucapkan terima kasih.

Dalam kesempatan ini ingin pula saya menyampaikan terima kasih saya :

- kepada Dr. Frans Limahelu, S.H.,L.L.M yang merupakan kawan satu kelas selama di S.M.A. yang berkenan mengusulkan saya dalam jabatan ini dengan persetujuan rekan-rekan Senat Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- kepada Prof. dr. Purnomo Suryohudoyo dan Prof. Drs. Soemadi sebagai Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar yang berkenan memeriksa kredit point saya;
- kepada Prof. dr. Marsetio Donoseputro, yang pada waktu itu Rektor Universitas Airlangga yang selalu memberikan dorongan dan kemudian memimpin ujian terbuka tatkala saya mempertahankan disertasi saya;
- kepada Saudara Rachmadi Djoko Soemadyo, S.H. yang sewaktu menjabat Dekan Fakultas Hukum yang telah mengusulkan agar saya diangkat, pada waktu itu sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Pascasarjana Unair, yang sekarang menjadi Asisten Direktur Urusan Administrasi Umum pada Program Pascasarjana Unair;
- kepada Prof. R. Hartono yang semasa beliau menjadi Dekan Fakultas Pascasarjana mempercayai saya untuk menjabat jabatan Ketua Program Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Unair ;
- kepada Prof. Dr. Sutarjadi, yang semula selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Unair yang mempercayai saya membantu beliau dalam pimpinan Fakultas Pascasarjana yang kemudian diubah menjadi Program Pascasarjana Unair ;

Hadirin yang terhormat,

Dengan perasaan yang sangat terharu saya mengenang kepada almarhum Prof. Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Tirtodiningrat yang pertama kali pada tahun 1967 mengangkat saya sebagai asisten beliau dalam mata kuliah Hukum Dagang yang sampai sekarang mata kuliah tersebut masih saya asuh.

Kemudian kepada Prof. Raden Soebiono Tjitrowonoto, S.H. yang tetap menerima saya sebagai Asisten dalam mata kuliah tersebut, lebih dari itu yang berkenan membimbing saya dalam penyusunan disertasi saya hingga selesai dalam tahun 1983.

Dalam kesempatan ini ingin pula saya sampaikan terima kasih saya kepada :

- - Prof. Mr. P. van Schilfhaarde, pada waktu itu Guru Besar pada Rijksuniversiteit Groningen, yang merupakan Guru saya dalam Vennootschapsrecht;
- dan kepada Prof. Mr. M. M. Mendel dari Rijksuniversiteit Leiden, sebagai rekan berdiskusi dan berbincang-bincang mengenai Vennootschapsrecht.

Ingin pula saya ucapkan terima kasih kepada :

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, khususnya almarhum Teuku Mohammad Radhi, S.H., Saudara Moh. Hasan Wargakusumah, S.H. dan Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H. selaku pimpinan, yang acapkali mengundang saya mengambil bagian dalam berbagai seminar ;
- Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, khususnya Saudara Drs. Normin S. Pakpahan, S.H., MBA, yang mengikut sertakan saya pada beberapa pembahasan mengenai segi-segi hukum yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor Menko Ekum dan Wasbank.

Mungkin tidak akan saya pada hari ini dapat menyampaikan orasi saya ini jika :

- tidak ditangani oleh dr. Jatno tatkala secara mendadak saya harus dirawat di ICCU R.S. Dr. Sutomo Surabaya, kemudian oleh dr. Pramonohadi Prabowo yang selalu dengan sabar dan tekun mengawasi kesehatan saya;
- demikian pula jika tidak dengan bantuan dari Airlangga University Press, khususnya Saudara Drs. Soedartho yang membantu mencetak buku orasi saya ini;
- kepada Saudara Dr. drg. Soetopo M.Sc. dan Saudara Lisman, S.H. serta segenap anggota panitia penyelenggara pengukuhan saya pada hari ini ;
- kepada Saudara Prof. Dr. Thomas Kardjito yang selalu memberi petunjuk-petunjuk.

Saya ucapkan terima kasih pula kepada segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Unair dan Program Pascasarjana Unair.

Yang saya sangat terharu, almarhum kedua orang tua saya Djohan Prasetya dan Mariani tidak sempat menyaksikan apa yang berlangsung pada hari ini. Betapa gembiranya kiranya jika sekiranya almarhum mertua saya dr. Tio Liep An - Paulus Suntiono sempat menyaksikan pengukuhan saya sebagai Guru Besar pada hari ini. Beliau banyak memberi spirit kepada saya dalam saya meniti karir akademis saya.

Dan yang terakhir, tetapi paling penting dalam hidup saya adalah isteri saya yang tersayang, Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., yang selalu mendampingi saya dalam suka dan duka, yang selalu memberikan dorongan dan bantuan, baik moril maupun materiel, yang selalu merelakan waktu saya

tersita oleh kegiatan karir akademis saya.

Kepada anaku semata wayang **Kenneth Sidharta**, yang berkat Rachmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dapat hadir, yang padahal pada dewasa ini masih sedang dalam menyelesaikan akhir semester studi Bachelor of Business Administration-nya di bidang marketing pada University of Portland di Amerika Serikat. Bahwa jika saya berhasil memperoleh pangkat jenjang Guru Besar, antara lain disebabkan karena saya tidak pernah dipusingkan atau disibukan mengurus anak saya ini.

1. Ia selalu mengetahui kewajibannya, mengurus dirinya sendiri.

2. Saya ucapkan terima kasih kepada sekalian hadirin yang hadir memenuhi undangan pada hari ini dan dengan tekun mengikuti orasi ini.

Sekian Saudara Rektor dan sekali lagi terima kasih.



- Bertugas guru Foreign Capital Investment Law, studi University of California at Berkeley dan University Indonesia di Jakarta tahun 1973.
- Sertifikasi Post Graduate Hukum Perikatan dan Dagang dan perdagangan oleh Sri Kencana Nugroho Hukam dengan Fasilitas dan Rangsangan dari Lembaga Grawigati di Yogyakarta tahun 1973.

Kepenghatan

- 1967 - 1968 : Asisten Ahli (Gol I, H)
- 1968 - 1972 : Asisten Ahli (Gol II, H)
- 1972 - 1974 : Lektor Muda (Gol III, H)

RIWAYAT HIDUP

N a m a : **RUDHI PRASETYA**
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan 30 Januari 1939
Agama : Katolik
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/Gol.IV.c
Nomor Induk Pegawai : 1303225841
Tempat kerja : Fakultas Hukum Unair
Program Pascasarjana Unair.

Pendidikan :

1960 : Lulus SMA
1966 : Lulus Sarjana Hukum pada Fak. Hukum Unair Jurusan
Keperdataan
1983 : Memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas
Airlangga

Sertipikat yang dimiliki :

- Certificate untuk Foreign Capital Investment Law, oleh University of California at Berkeley dan Universitas Indonesia di Jakarta tahun 1972.
- Certificate Post Graduate Hukum Perdata dan Dagang diselenggarakan oleh Sub Konsorsium Ilmu Hukum dengan Faculteit der Rechtsgeleerheid Leiden-Groningen di Yogyakarta tahun 1973.

Kepangkatan :

1967 - 1968 : Asisten Ahli/Gol F-II ;
1968 - 1972 : Asisten Ahli Madya/Gol.III.b ;
1972 - 1974 : Lektor Muda/Gol.III.c ;
1974 - 1976 : Lektor Madya/Gol.III.d ;
1976 - 1983 : Lektor/Gol.IV.a ;
1983 - 1987 : Lektor Kepala/Gol.IV.b ;
1987 : Lektor Kepala/Gol.IV.c.

Pengalaman Jabatan :

- 1969 - 1979 : Sekretaris Departemen Hukum Perdata ;
- 1979 - 1982 : Ketua Departemen Hukum Dagang;
- 1982 - 1984 : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Unair;
- 1984 : Pembantu Dekan II Fak. Pascasarjana Unair, Asisten Direktur Program Pascasarjana Unair, Kepala Laboratorium Keperdataan Fak. Hukum Unair.

Mata Kuliah Yang Diasuh :

- Hukum Dagang pada Fak. Hukum Unair ;
- Hukum Ekonomi pada Program Magister Program Pascasarjana Unair;
- Hukum, Ilmu dan Proses Alih Teknologi pada Program Doktor Program Pascasarjana Unair.

KARYA ILMIAH

Antara lain :

- *The Regulation of Indonesian State Enterprises*, bersama Neil Hamilton, disajikan pada Colloquium on Public Enterprise, diselenggarakan oleh International Legal Center di Sri Lanka, Colombo, May 1974.
- *Tentang Ketentuan Umum Pembukuan, Jual Beli Perniagaan, Hak Reklame dan Perantaraan*, Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Dagang Nasional, BPHN Departemen Kehakiman RI, 24-25 Maret 1986, di Jakarta.
- *Koperasi dalam Pemilikan Saham*, Yuridika Edisi No. 3 Th.III Juni-Juli 1988.
- *Aspek Yuridis pada PT Terbuka dan Tertutup*, disajikan pada Seminar "Alternatif Sumber Dana Bagi Dunia Usaha", diselenggarakan oleh ISEI Cab. Surabaya, 14-9-1988, di Surabaya.
- *Asas-asas Hukum Asuransi*, disajikan pada Seminar Angkutan dan Hukum Asuransi, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Perhimpunan Ahli Hukum Asuransi di Jakarta, 21-23 Maret 1989.
- *Masalah dalam Eksekusi Grose Akta Utang Sejumlah Uang dan Jaminan Hipotik*, dalam Seminar Manfaat Pelembagaan Eksekusi Grose Akta Bagi Dunia Usaha Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, diselenggarakan oleh Alumni UNDIP Cab. DKI-Jakarta di Jakarta, 23-1-1990.
- *Kewenangan Direktur dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, Penataran Corporation Law, diselenggarakan oleh Konsorsium Ilmu Hukum dengan

bekerja sama dengan Nederlans Council for Cooperation with Indonesia in Legal Matters, di Solo 5-17 Pebruari 1990.

- *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangannya*, Seminar Kejahatan Korporasi, diselenggarakan oleh Fak. Hukum UNDIP, di Semarang, 23-24 November 1989.
- *Upaya Mencegah Penyalahgunaan Badan Hukum*, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, diselenggarakan oleh Menko Ekuin dan Wasbang bekerja sama dengan Fak. Hukum Universitas Indonesia dan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum di Jakarta, 22-23 Januari 1991.
- *Pertanggungjawaban dan Pengurusan Debitur Bank, Penataran Aspek-aspek Hukum Perbankan*, diselenggarakan oleh Fak. Hukum Unair dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia, di Surabaya, 1-5 Februari 1993.
- *Tentang Peraturan Perundang-undangan Mengenai Wajib Simpan Dalam Keuangan*, Seminar Nasional Peraturan dan Efisiensi Pengelolaan Dokumen Keuangan Dalam Rangka Menyongsong Era PJPT II, diselenggarakan di Bandung, tanggal 3-4 Novmeber 1992 oleh Universitas Pajajaran-Bank Indonesia-Departemen Kehakiman.

